



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/PID/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ricky Aprianus Nahak Alias Ricky ;
Tempat lahir : Kupang ;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /1 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Polisi Militer Rt.014 RW.05 Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Ricky Aprianus Nahak alias Ricky ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September sampai dengan tanggal 20 November 2021;
7. Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada persidangan di Tingkat Banding, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kpg.tanggal 27 Oktober 2021;

Memperhatikan, Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2021, Reg.Perkara No.PDM-51/KPANG/Eku.2/08/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa RICKY APRIANUS NAHAK Alias RICKY yang pertama pada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada pertengahan bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 11.00 wita dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat didalam kamar terdakwa yang terletak di jalan Polisi Militer Rt.14 Rw.05 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban ASTARI MARLYANA FOLLA yang baru berusia 13 (empat belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak korban ASTARI MARLYANA FOLLA yang baru berusia 13 (empat belas) tahun bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 5371-LT-09042019-0006 tanggal 19 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang Drs. Agus Ririmasse, Msi berkenalan dengan terdakwa melalui facebook terdakwa mengirimkan pesan melalui inbox " mau ko sonde ketong dua pacaran" lalu anak korban menjawab "iya" kemudian pada hari , tanggal yang tidak dapat

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan secara pasti pada pertengahan bulan Februari terdakwa menjemput anak korban di Labat kemudian terdakwa mengajak anak korban kerumah terdakwa yang terletak di jalan Polisi Militer Rt.14 Rw.05 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana, terdakwa menyuruh anak korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa lalu sesampainya didalam kamar tidur terdakwa menyuruh anak korban untuk baring-bering diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa memeluk tubuh anak korban dari belakang lalu terdakwa mencium kening dan bibir anak korban selanjutnya terdakwa meramas payudara anak korban setelah itu terdakwa berkata " beta sayang lu"kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalumenggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hinggamengeluarkan air mani diluar kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya.

Kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 mei 2021 sekitar jam 12.00 wita terdakwa megirimkan kembali pesan melalui inbox kepada anak korban untuk bertemu lalu anak korban menyetujuinya kemudian terdakwa menjemput anak korban dipinggir jalan kemudian terdakwa mengajak anak korban kerumah terdakwa yang terletak di jalan Polisi Militer Rt.14 Rw.05 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana, terdakwa menyuruh anak korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa lalu sesampainya didalam kamar tidur terdakwa membaringkan tubuh anak korban diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa mencium kening dan bibir anak korban selanjutnya terdakwa meramas payudara anak korban setelah itu terdakwa berkata " beta sayang lu"kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani diluar kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya.

Akibat perbuatan terdakwa RICKY APRIANUS NAHAK Alias RICKY terhadap anak korban menyebabkan anak korban ASTARI MARLYANA FOLLA mengalami robekan lama pada selaput dara, Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : B/164/V/2021/Kompartemen DokpolRumkit tanggal 19 Mei 2021` yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Indriani Listya Purwanti Dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara Kupang dengan kesimpulan pada telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2)UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentangPerubahanUU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa RICKY APRIANUS NAHAK Alias RICKY yang pertama pada hari , tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada pertengahan bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 11.00 wita dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 mei 2021 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2021 bertempat didalam kamar terdakwa yang terletak di jalan Polisi Militer Rt.14 Rw.05 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu ASTARI MARLYANA FOLLA yang baru berusia 13 (empat belas) tahun untuk

Halaman 4 dari 15 halamanPutusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak korban ASTARI MARLYANA FOLLA yang baru berusia 13 (empat belas) tahun bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 5371-LT-09042019-0006 tanggal 19 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang Drs. Agus Ririmasse , Msi berkenalan dengan terdakwa melalui facebook terdakwa mengirimkan pesan melalui inbox “ mau ko sonde ketong dua pacaran” lalu anak korban menjawab “ iya” kemudian pada hari , tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada pertengahan bulan Februari terdakwa menjemput anak korban di Labat kemudian terdakwa mengajak anak korban kerumah terdakwa yang terletak di jalan Polisi Militer Rt.14 Rw.05 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana, terdakwa menyuruh anak korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa lalu sesampainya didalam kamar tidur terdakwa menyuruh anak korban untuk baring-bering diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa memeluk tubuh anak korban dari belakang lalu terdakwa mencium kening dan bibir anak korban selanjutnya terdakwa meramas payudara anak korban setelah itu terdakwa berkata “ beta sayang lu”kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani diluar kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya.

Kemudian yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 mei 2021 sekitar jam 12.00 wita terdakwa megirimkan kembali pesan melalui inbox kepada anak korban untuk bertemu lalu anak korban menyetujuinya kemudian terdakwa menjemput anak korban dipinggir jalan kemudian terdakwa mengajak anak korban kerumah terdakwa

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di jalan Polisi Militer Rt.14 Rw.05 Kel. Oebobo Kec. Oebobo Kota Kupang selanjutnya sesampainya disana, terdakwa menyuruh anak korban masuk kedalam kamar tidur terdakwa lalu sesampainya didalam kamar tidur terdakwa membaringkan tubuh anak korban diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa mencium kening dan bibir anak korban selanjutnya terdakwa meramas payudara anak korban setelah itu terdakwa berkata " beta sayang lu"kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka celana yang dikenakan oleh anak korban lalu terdakwa sendiri seluruh pakaian yang dikenakannya setelah itu terdakwa menindih tubuh anak korban dari atas kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang kedalam kemaluan milik anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan air mani diluar kemaluan anak korban setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan kembali pakaiannya.

Akibat perbuatan terdakwa RICKY APRIANUS NAHAK Alias RICKY terhadap anak korban menyebabkan anak korban ASTARI MARLYANA FOLLAmengalami robekan lama pada selaput dara, Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : B/164/V/2021/KompartemenDokpolRumkit tanggal 19 Mei 2021` yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Indriani Listya Purwanti Dokter pada Rumah Sakit Bahyangkara Kupang dengan kesimpulan pada telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga belas tahun pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 22 September 2021 No. Reg. Perkara : PDM-51/KPANG/EUH.2/08/2021 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 halamanPutusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RICKY APRIANUS NAHAK Alias RICKY bersalah melakukan tindak Pidana "Persetubuhan terhadap anak secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (2) UU NO. 17 Tahun 2016 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU.n. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RICKY APRIANUS NAHAK alias RICKY dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar RP. 100.000.000. (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1(satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah tulisan Guess
 - 1(satu) buah pakaian dalam warna merah muda dengan tulisan Elited.
 - 1 (satu) buah CD warna Cream bergambar Hellokity.Dikembalikan kepada anak korban Astari Marlyana Folla.
4. Menetapkan Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Memperhatikan Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 September 2021 yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Memperhatikan, Putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kpg yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa RICKY APRIANUS NAHAK Alias RICKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICKY APRIANUS NAHAK Alias RICKY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah tulisan Guess
- 1 (satu) buah pakaian dalam warna merah muda dengan tulisan Elited
- 1 (satu) buah CD warna cream bergambar Hellokity

Dikembalikan kepada anak korban Astari Marlyana Folla.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan, Akta Permintaan Banding Nomor 38/Akta.Pid/2021/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Nopember 2021 Penuntut Umum mengajukan banding dan Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2021 juga mengajukan banding terhadap putusan *aquo*;

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 38/Pid.Sus/2021/Pn Kpg. yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2021 masing-masing pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 3 Nopember 2021.

Memperhatikan, Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Nopember 2021 Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 8 Nopember 2021 yang selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dengan ini mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Perkara Nomor : 130 / Pid.Sus / 2021 / PN.Kpg yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa RICKY APRIANUS NAHAK Alias RICKY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICKY APRIANUS NAHAK Alias RICKY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna merah tulisan Guess;
 - 1 (satu) buah pakaian dalam warna merah muda dengan tulisan Elited;
 - 1 (satu) buah CD warna cream bergambar Hello kity;Dikembalikan kepada anak korban Astari Marlyana Fallo.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dengan ini mengajukan Memori Banding Pribadi dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang. Memori Banding Pribadi ini sebagai berikut :

A. ALASAN – ALASAN :

Yang menjadi alasan dan landasan utama saya, Terdakwa, mengajukan Memori Banding ini adalah sebagai berikut:

- (a) Mencari rasa keadilan yang merupakan bagian dari hak – hak saya (Terdakwa) yang diatur dalam ketentuan undang – undang.
- (b) Apakah benar suatu peraturan hokum tidak diterapkan, atau diterapkan sebagaimanamestinya sebab dalam materi persidangan untuk mengungkapkan fakta hokum seharusnya juga keterangan terdakwa yang diungkapkan menjadi bagian penting dari tahapan hokum itu sendiri untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.
- (c) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang sebab tatkala dalam tahapan hukum yang disebut dengan pembelaan/pledoi baik lisan maupun tertulis justru pula dikesampingkan begitu saja sehingga pembelaan/pledoi yang telah di buat dengan susah payah di dalam tahanan menjadi hiasan belaka yang tak bermakna apa-apa.
- (b) Pertimbangan dari sebuah keadilan di mata hukuman atas Putusan Hakim yang menjadi Wakil Tuhan di Dunia ini terkait tuntutan oleh Penuntut Umum terhadap saya (Terdakwa) adalah 6(enam) tahun penjara dan 3 (tiga) bulan kurungan; dan akhirnya Vonis yang ditimpakan kepada saya (Terdakwa) oleh Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang adalah “**SETARA**” dengan tuntutan Penuntut Umum yakni Vonis penjara selama 6(enam) tahun dan 3 (tiga) bulan kurungan. Bahwa apa yang telah di Vonis oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang sama dengan besarnya tuntutan Penuntut Umum, saya (Terdakwa) menyampaikan terimakasih kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Kupang dalam pertimbangannya dan telah melaksanakan wewenangannya. Bahwa seiring waktu terus berjalan ketika menyelami isi petikan putusan akhirnya gejolak hati dan batin ini sungguh berat untuk saya jalani sehingga saya (Terdakwa) masih tetap berjuang mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum lanjutan yakni ke Tingkat Banding.

Singkat kaji, argumen-argumen diatas telah menjadi jawaban atas KUHP Republik Indonesia Pasal 253 ayat (1) yang menjadi landasan memori banding ini.

B. KEBERATAN/PENOLAKAN ATAS PUTUSAN PN.

1) Fakta Persidangan dan Pengakuan Terdakwa

Sebagaimana telah tercatat dalam fakta persidangan, saya, Terdakwa, dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan “**melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**” adalah **BENAR**. Untuk itu saya (Terdakwa) pada kesempatan ini tidak lagi menguraikan secara terperinci mengenai permasalahan hukum yang saya hadapi ini karena ke semuanya telah terungkap terang benderang pada tampilan fakta persidangan. Dari kesempatan yang baik ini saya (Terdakwa) memohon dari lubuk hati yang paling dalam kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi boleh mencermati kembali dengan melihat rangkaian peristiwa ini yang termuat dalam Putusan untuk dapat disimpulkan dalam keputusan dengan harapan **lamanya hukuman pemidanaan** mendapat Putusan yang seadil-adilnya.

2) Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri.

Dalam kerangka pemikiran itulah, saya (Terdakwa) ingin melanjutkan upaya hokum ke Tingkat Banding sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang sehingga adalah wajar jika saya (Terdakwa) mengajukan permohonan banding dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membantu saya (Terdakwa) mem-Vonis sebagaimana yang telah di Putuskan.Bahwa tujuan dan maksud dari saya (Terdakwa) mengajukan upaya hukum banding adalah semata – mata mendapatkan keadilan.

C. PETITUM.

Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi a quo, Akhirnya saya tiba pada bagian terakhir memori banding ini, yakni petitum. Sebagai generasi yang senantiasa mulai menata masa depan serta kurang memahami hukum dan perundang-undangan, saya amat merindukan hadirnya **Restorative Justice** dimana hukuman yang dijatuhkan pengadilan tidak lagi bertujuan untuk “mendera dan menjerakan” siter hukum, melainkan memberinya kesempatan untuk bertobat dan **memulihkan kembali harmoni** dalam relasinya dengan diri sendiri, dengan Tuhan dan dengan sesama. Selama menjalani hukuman di Rutan, saya selalu terbayangkan masalah hukum yang menimpa diri saya (Terdakwa) ini serta menyesalinya dan selalu memohon berdoa memohon petunjuk dan tuntunan Tuhan agar saya dapat berbenah diri menjadi lebih baik; maka sebagai bahan pertimbangan **YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI**;saya (Terdakwa) ingin menyampaikan bahwa:

1. Saya sangat menyesal atas peristiwa hukum yang menimpa saya (Terdakwa) saat ini sebagai manusia yang tidak sempurna.
2. Saya berjanji bahwa saya (Terdakwa) tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama atau sejenisnya yang berdampak pada proses hukum dan siap untuk berbenah diri menjadi lebih baik.
3. Ketika saya mulai ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang akhirnya saya paham bahwa untuk mencari keadilan hukum masih diberi kesempatan yang merupakan hak-hak terdakwa yang diatur oleh Undang-Undang sehingga apa yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kupang,saya (Terdakwa) hargai karena telah menjalankan kewenangannya tetapi dengan upaya saya (Terdakwa) melakukan upaya hukum banding dengan maksud dan tujuan boleh mendapatkan keadilan hukumitu sendiri pada jenjang satu tingkat lebih tinggi agar saya (Terdakwa) boleh mendapatkan **KEADILAN HUKUM DENGAN MEMPEROLEH PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.**

Dengan merujuk ketentuan Pasal 3 UU No 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana :”Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-

Halaman 11 dari 15 halamanPutusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang ini” – untuk mengingatkan pengabaian pasal-pasal KUHP dalam proses peradilan atas perkara saya – dan semua argumen non yuridis tersebut diatas, saya selaku Terdakwa mengajukan petitum kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi / Majelis Hakim Tinggi dalam perkara a quo untuk :

- 1) Menerima permohonan Banding Terdakwa dengan semua argumentasi dan pertimbangan sebagaimana tertuang dalam Memori Banding ini.
- 2) Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Kpg tentang lamanya hukuman pemidanaan perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perbaikan yang seadil-adilnya.
- 3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Memperhatikan, Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Nopember 2021 Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas sikap bandingnya, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dan juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding Terdakwa ;

Memperhatikan, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kpg., yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2021 kepada Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Nopember 2021 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kpg., atas nama Terdakwa Ricky Aprianus Nahak alias Ricky telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Oktober 2021 dan Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 1 Nopember 2021 dan tanggal 3 Nopember 2021, yang dinilai telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kpg., tanggal 27 Oktober 2021 maupun Memori Banding dari Terdakwa sebagaimana terurai diatas.

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kpg., tanggal 27 Oktober 2021 telah menyatakan bahwa Terdakwa Ricky Aprianus Nahak alias Ricky telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ Melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dan perbuatan tersebut dipandang sebagai perbuatan berlanjut “, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum, selanjutnya telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ricky Aprianus Nahak Alias Ricky dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut diatas, dalam Memori Banding Terdakwayang pada pokoknya menyatakan keberatan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon penjatuhan hukuman yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN.Kpg., tanggal 27 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding setelah membaca dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN. Kpg., tanggal 27 Oktober 2021, Memori Banding Terdakwa, Berita Acara Persidangan, Alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, serta di dalam menjatuhkan pidana telah memperhatikan kaidah hukum yang berlaku dan rasa keadilan, baik rasa keadilan menurut hukum maupun rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama akan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini (*a quo*) di Tingkat Banding;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memperhatikan kaidah hukum yang berlaku dan rasa keadilan, baik rasa keadilan menurut hukum maupun rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka permohonan Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya tidak beralasan karena bersifat pengulangan dari pembelaan Terdakwa (*Pledooi*) dan tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga harus dikesampingkan dan ditolak, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka beralasan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kpg, tanggal 27 Oktober 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa masih berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN. Kpg tanggal 27 Oktober 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Maximianus Daru Hermawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hariono, S.H., M.H., dan I Wayan Kawisada S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15 November 2021, Nomor 158/PID/2021/PT KPG, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Yohanes S. Suli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota:

TTD

1. Hariono, S.H., M.H

TTD

2. I Wayan Kawisada, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

.Maximianus Daru Hermawan, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yohanes S. Suli, S.H.

Untuk Turunan Resmi

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

Panitera Muda Perdata

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RAMLY MUDA, SH.,MH
NIP. 196006061986031009

Halaman 16 dari 15 halaman Putusan Nomor 158/PID/2021/PT KPG